PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmptsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmptsp.nabirekab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE
Nomor : 500.16.7.2/...016...../PDP-DPMTSP-NBR/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMKS ASY SYAFI'IYAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE
DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMKS ASY SYAFI'IYAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional yaitu SMKS ASY SYAFI'IYAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan : a. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMKS ASY SYAFI'IYAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat, karena belum terpenuhinya jumlah SMK yang tersedia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
Pertama	:	Menetapkan Izin Operasional SMKS ASY SYAFI'IYAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
Kedua	:	Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Penerimaan Siswa Baru setiap tahun;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :
1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire Barat di Nabire;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.